

PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERO DA) - PENDIRIAN

PERDAPROV. NTT NO. 6, LD 2019/NO.006. TLD NO. 0106

2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERO DA)

- Abstrak
- Kawasan Industri Bolok merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investor yang berdampak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, pembangunan kawasan industri dilakukan oleh Badan Usaha yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memfasilitasi pembangunan perusahaan industri di Kawasan Industri Bolok dengan tujuan mengembangkan Kawasan Industri Bolok sebagai pusat industri, menyediakan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi, mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas industri dan lapangan kerja dan meningkatkan sumber PAD. Diatur tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan tujuan, Kegiatan usaha, Jangka waktu berdiri, Besarnya modal dasar dan modal yang disetor, Jumlah saham, Klasifikasi Saham, Jumlah Saham Untuk Tiap Klasifikasi dan Hak Yang Melekat Pada Setiap Klasifikasi Saham, Nilai Nominal setiap saham, Dewan Komisaris dan Direksi, Tempat dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi, Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, dan Tata Cara Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen.

- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2019
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah.
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupangsebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang, tidak berlaku.
 - Penjelasan : 4 hlm

